

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggarai Barat kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Layanan Surat Izin Usaha Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya
3. pas foto ukuran 4x6 pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan
4. specimentanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan
5. surat keterangan domisili usahabagi perusahaan
6. fotokopiakta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya
7. fotokopi pengesahanbadan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan Kapal Penangkap Ikdengan jumlah kumulatif 300 (tiga ratus) gros ton (GT)ke atas
8. fotokopi SIUP dan SIPI terakhir yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
9. fotokopisurat ukur hasil verifikasi Pengukuran Ulangatau surat ukur hasil Pengukuran Ulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggarai Barat kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perikanan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id